



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Nomor : 02.1/HK.03.2-Kpt/1611/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TINGKAT
UAKPA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat UAKPA di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020;

b. Bahwa penunjukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TINGKAT UAKPA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengarsipkan dan Memelihara Dokumen Sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
 2. Membukukan / menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
 3. Melakukan konsolidasi data antara petugas UAKPA dan petugas SIMAK BMN Bulanan Semesteran, Tahunan;
 4. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan DS;
 5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selaku UAKPA BMN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 6. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
- KETIGA** : Kepada Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / DIPA KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : SP DIPA-076.01.2.670252/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



**MISRAN AYUDI, S.H
NIP. 197907052009021002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU Cq. Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatra Selatan di Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Empat Lawang
 Nomor : 02.1/HK.03.2-Kpt/1611/Sek-Kab/I/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TINGKAT
UAKPA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONOR/ BULAN (Rp)	Volume
1.	Misran Ayudi, S.H. NIP 197907052009021002	Penanggungjawab	300.000	12 bulan
2.	Sulaimanto Wibowo, S.H. NIP 198210272009121002	Koordinator	250.000	12 bulan
3.	Faizal, A.MA.Pd.SD. NIP 198012212009041001	Ketua	200.000	12 bulan
4.	Windy Christiani, S.IP. NIP 199312042019032012	Wakil Ketua	200.000	12 bulan
5.	Muhammad Dharsono, S.E.	Anggota	150.000	12 bulan
6.	Riki Angler, S.E.	Anggota	150.000	12 bulan

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

